

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2011), h. 2.*
- Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Desember 1999, No.10, h. 56.
- Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Ummat Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1986), h, 10.*
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.*
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, H. 96*
- Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), Bumi Aksara, Jakarta, 1990,*
- Simorangkir, JCT, Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 4*
- Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawian di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1988), h. 15-16.*
- Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), h. 52.*
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.*
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1983), h. 13.*
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.*
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) h. 129*
- Hamid Saarong, Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia, ringkasan hasil penelitian, (USU, Medan, 2007), h. 9.*
- Abdul Manan, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, h. 168*
- Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

*Lihat Pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

*Hamid Saarong, Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia, h. 11*

*Hamid Saarong, Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia, h. 12*

*Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Ummat Islam, h. 15*

*Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, h. 39*

*Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Ummat Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1986), h. 10.*

*Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.*

*Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, h. 15*

*Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang: Universitas Diponegoro 2008). h.2*

*Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 6.*

*Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 75*

*Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), h. 113.*

*Vollmar H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992),*

*Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4 – 5.*

*Ibid., h. 8*

*Ibid., h. 14-15.*

*Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 20.*

*Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, op. cit., h. 44.*

*Ibid., h. 45.*

*Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), h. 168.*

*Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Ibid., h. 176-179.*

*bid., h. 178 – 179.*

*Ibid., h. 180-181.*

*Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), h. 39*

*Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79*

*Ter Haar Bzn, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 159*

*Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7*

*Ibid, h. 8*

*Soerojo Wignojodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 161*

*Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 259*

*Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 50*

*Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37*

*Prodjojo Hamidjojo, Ibid, h. 51*

*Prodjojo Hamidjojo, Ibid., h. 287*

*I.G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat, (Semarang: UNDIP, 1995), h. 11*

*Hilman Hadikusuma, Ibid, h. 16*

*Hilman Hadikusuma, Ibid, h. 28*

*Hilman Hadikusuma, Ibid, h. 30*

*I.G.N. Sugangga, Ibid, h. 53*

*I.G.N. Sugangga, Ibid, h. 156*

*Barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita pada saat pernikahan*

*Hilman Hadikusuma, Ibid, h. 43*

*Hilman Hadikusuma, Ibid, h. 53*

*Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 143*

*Hilman Hadikusuma, Ibid, h. 149*

*Hj. Dg. Tasa'nah, selaku pewaris. wawancara. Tanggal 25 September 2020*

*Ibid. h. 150.*

*Basruddin,SE, Tokoh Masyarakat Adat Desa Wolo. Wawancara Tanggal 10 Oktober 2020.*

*Hj. Dg Tasa'nah, selaku pewaris. Wawancara Tanggal 10 Oktober 2020.*

*Jamaluddin, Masyarakat kecamatan Wolo Wawancara Tanggal 11 Oktober 2020.*

*Mursidin, S. Ag, sekcama di Kecamatan Iwoimendaa, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020*

*Rudi, sekretaris kelurahan wolo, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020*

*Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), h.355*

*Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33*

*Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, h.3.*

*Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h. 355*

*Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2000), hal..535*

*Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h. 28*

*A. Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: PT.CitraAditya Bakti, 1999), h.10*

- Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 46*
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.30*
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, h. 41*
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 404*
- A. Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam, h. 12.*
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 37.<sup>1</sup>*
- J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2005), h. 244*
- Effendi Parangin, Hukum Waris, h, 2*
- Soeroso R, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 195.*
- Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 181*
- Effendi Parangin, Hukum Waris, h. 4.*
- Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, h. 224*
- Rangga Adi, "Hak Waris Anak Angkat Tanpa Surat Wasiat",*
- F. Satrio Wicaksono, Hukum Waris : Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Cet. 1, (Jakarta : Visimedia, 2011), h. 78*
- Kuneng Mulyadi, Himpunan Yurisprudensi Hukum Waris Indonesia, (Jakarta : PT. Setia Acnees, 1996), h. 3.*
- F. Satrio Wicaksono, Hukum Waris ,h. 78*
- Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 6.*
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 75*
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), h. 113.*
- Vollmar H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 418.*

*Iswar Danianto, SH, Kepala Desa Wolo, wawancara pada tanggal 5 Desember 2020*

*M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991*

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang KUHPperdata

Kompilasi hukum Islam

Hukum Adat.

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat 1.*

*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 39 ayat 2*

*Pasal 171 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

## **C. Webside**

*<http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada tanggal 2 November pukul 10.30 WITA*

*<http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28>, diakses tanggal 2 November 2020*

*<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/> di akses pada tanggal 01 Desember 2020*